# GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.318-Huk/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan produk hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 dinyatakan masih berlaku, sehingga relevan untuk menjadi dasar kewenangan Gubernur Banten dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan nilai yang proporsional berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi beserta variabel terkait lainnya dan saran/pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Banten, maka ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan formulasi perhitungan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

c. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi, inflasi serta diperlukan kebijakan Upah Minimum sebagai salah satu upaya dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.305-Huk/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2023;

2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 Tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

3. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/2641-DTKT/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2023;

4. Surat Bupati Lebak Nomor 561/310-DTKT/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2023;

5. Surat Bupati Serang Nomor 561/3554/Disnakertrans/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2023;

6. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/5914-Disnaker tanggal 29 November 2022 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

7. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/13458-Disnaker tanggal 02 Desember 2022 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2023;

8. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 561/4571/Disnaker/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2023;

9. Surat Walikota Cilegon Nomor 561/2645/Disnaker/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2023;

10. Surat Walikota Serang Nomor 561/1609-DTKT/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Serang Tahun 2023;

11. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 560/696-DPP/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 07 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.318-Huk/2022
Tanggal : 7 Desember 2022

# BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

| NO. | KABUPATEN/KOTA | UMK 2022 | UMK 2023 | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Pandeglang | Rp 2.800.292,64 | Rp. 2.980.351,46 | 6,43 |
| 2. | Kabupaten Lebak | Rp 2.773.590,40 | Rp. 2.944.665,46 | 6,17 |
| 3. | Kabupaten Serang | Rp 4.215.180,86 | Rp. 4.492.961,28 | 6,59 |
| 4. | Kabupaten Tangerang | Rp 4.230.792,65 | Rp. 4.527.688,52 | 7,02 |
| 5. | Kota Tangerang | Rp 4.285.798,90 | Rp. 4.584.519,08 | 6,97 |
| 6. | Kota Tangerang Selatan | Rp 4.280.214,51 | Rp. 4.551.451,70 | 6,34 |
| 7. | Kota Cilegon | Rp 4.340.254,18 | Rp. 4.657.222,94 | 7,30 |
| 8. | Kota Serang | Rp 3.850.526,18 | Rp. 4.090.799,01 | 6,24 |

Pj. GUBERNUR BANTEN,

NAL MUKTABAR